

ABSTRAK

Teysha Agustyna, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan Dengan Pasal 311 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg)

Hukum akan selalu berkembang dengan seiring berkembangnya masyarakat khususnya perkembangan pada bidang teknologi. Pemanfaatan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia salah satunya tindak kejahatan seperti pencemaran nama baik. Tidak jarang ditemukan berita mengenai pelaporan pencemaran nama baik dengan jeratan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu terdakwa ASP BIN NS telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan berawal dari adanya perasaan kesal terdakwa kepada saksi korban AD yang merupakan atasan terdakwa di kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melakukan tinjauan secara yuridis tentang tindak pidana pencemaran nama baik dihubungkan dengan pasal 311 ayat (1) KUHP pada Studi Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg. Kerangka pemikiran pada penelitian yaitu menggunakan beberapa teori terhadap tindak pencemaran nama baik diantaranya teori penegakan hukum, teori pemidanaan dan teori penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan menggunakan teori kualitatif dengan menggunakan kajian normatif Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Yuridis hukum normatif dengan pendekatan permasalahan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam putusan Nomor: 672/Pid/B/2020/PN Bandung dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis) dan dalam memberikan putusannya hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu, dari segi formil dan segi materiil. Pada Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN. Bandung yang mengadili terdakwa ASP dengan dakwaan tunggal dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital yaitu Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ari Surtisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kata Kunci: Tindak pidana, Pencemaran nama baik, UU ITE.